

**Aspek Akuntansi Kehidupan Pengemis Di Desa Pragaan Daya
Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep**
Ainor Rofiqe, Norsain, Mohammad Herli

**Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi,
Pengawasan Keuangan Daerah, Dan Pengendalian Intern Terhadap
Kualitas Laporan Keuangan Pada OPD Kabupaten Sumenep**
Ucik Aisyah Putri, Hafidhah, Imam Darul Firmansyah

**Pengaruh Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, Pengetahuan Kepala Desa,
Dan Transparansi Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Desa
Di Kabupaten Pamekasan**
Sofiyah Yatimah Tahir, Evi Malia, Imam Agus Faisol

**Potret Akuntansi UMKM Menghadapi Visit Sumenep 2018
Studi Kasus UMKM Al-Ihsan**
Irwan Didik Permana, Djoko Nestri K, Moh. Faisol

**Persepsi Terhadap Pentingnya Mata Kuliah Akuntansi Forensik
Dalam Kurikulum Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Wiraraja**
Febri Ach. Farid, Syahril, Arief Hidayatullah Khamainy

Volume 1, No 1, Mei 2020





YAYASAN UNIVERSITAS ISLAM MADURA
UNIVERSITAS ISLAM MADURA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
(L P 2 M)

Alamat : Pondok Pesantren Miftahul Ulum Bettet Telp (0324) 321783, Fax. 0324-321783 Pamekasan 69351
Website : lppm.uimadura.ac.id email: lp2m.uim@gmail.com

SURAT TUGAS

Nomor : 0168/ L.02/ LP2M-UIM/V/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Iswahyudi, M.Si**
Jabatan : **Ketua LP2M**
Unit Kerja : **LP2M Universitas Islam Madura**

Memberi tugas kepada :

Nama : Toriqin Nawafil (**Ketua**)
Ach Baihaki
Aminatus Zakhra
NIDN : -
Jabatan : **Dosen Tetap**

Untuk mempublikasikan artikel pada:

Nama Jurnal : Jurnal MISSY (management and Business Strategy)
Judul Artikel : *Untouchable Cost Dalam Pembentukan Harga Pokok Perolehan Para
Bandol Tembakau di Madura*

Demikian surat keterangan ini dibuat agar digunakan sebagaimana mestinya.

Pamekasan, 25 Mei 2023

Ketua LP2M
Universitas Islam Madura



Iswahyudi, S.TP.,M.Si
NPY. 130 488 833

**STUDY ETNOGRAFI PEMBAYARAN OMPANGAN HAJATAN PERNIKAHAN DI DESA
BATUKERBUY PAMEKASAN**

Hosnol Hotimah¹, Ach. Baihaki², Aminatus Zakhra³

^{1,2,3} Universitas Islam Madura

Email : ¹ hosnolkhotimah61@gmail.com, ² ach.baihaki.se.m.sc@gmail.com,

³ zakhra1982@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pola transaksi keuangan atas pembayaran ompangan hajatan pernikahan di desa Batu Kerbuy Pamekasan dalam perspektif study etnografi, dengan jenis penelitian kualitatif deskriptif model Spradley. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembayaran ompangan atas sumbangan yang pernah diberikan sebelumnya, akan sangat bergantung kepada dua jenis alat pembayarannya, bisa terdiri dari uang ataupun barang. Nominal ataupun kuantitas yang harus dikembalikan akan sama-sama disadari oleh kSreditur ataupun debitur berdasarkan instrumen budaya pendukung yang menyertai pelaksanaan remoh tersebut. Selain itu bisa bergantung pula kepada perakadannya, para pihak yang diundang, dan jenis undangan yang disebar. Pola pencatatannya juga menjadi unik, karena menggunakan organisasi sederhana kelompok remoh yang juga menyiapkan juru tulis sebagai bagian dari proses pencatatannya.

Kata Kunci: Etnografi, Pembayaran Ompangan, Pesta Pernikahan.

1. INTRODUCTION

Madura sebagai suku bangsa yang memiliki tata nilai yang telah cukup kompleks, baik itu dalam tata hubungan sosial kemasyarakatan ataupun tata niaga serta keuangannya. Ada beberapa jenis budaya di Madura yang hingga saat ini masih tetap dilestarikan, seperti halnya budaya *mondok*, *saronin*, kerapan sapi, *pesa'an*, dan budaya hajatan. Budaya hajatan tidak hanya terkait dengan ritual yang diadakan seperti hajatan hitanan, selamatan hajian dan pesta pernikahan serta perkumpulan lainnya, karena hal tersebut tidak hanya terkait dengan pelaksanaan saja, baik dimensi prestise dan

dimensi ekonomi.

Dimensi ekonomi dalam pelaksanaan hajatan di Madura tidak hanya terjadi pada jumlah pengeluaran yang dilakukan tuan rumah hajatan, akan tetapi ada kewajiban terikat antar masyarakat dalam konsepsi saling membantu dan juga hubungan utang piutang dalam memenuhi kebutuhan dapur dan perlengkapan untuk acara hajatan. Bentuk utang piutang tersebut nantinya akan dipertanggungjawabkan oleh kedua belah pihak. Jenis bantuan/ donasi yang diberikan dalam hajatan di Madura tidak jauh beda dengan *pubhuwen*, *to' oto'*, *ompangan* dan *karja* yaitu memaksukkan uang dalam amplop

dikasihkan pada pelaksana hajatan (Abidin, Rahman, 2013;Rozi, 2019). Secara ekonomi *to'oto'* merupakan sarana yang digunakan masyarakat untuk mendapatkan uang dalam jumlah yang relatif besar dengan jangka waktu singkat (Mujib et al., 2015).

Tradisi ompangan merupakan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat dalam memberikan bantuan kepada anggota keluarga, tetangga, dan group. Tradisi *ompangan* dapat dikatakan sebagai tradisi yang memiliki unsur tolong menolong. Kebutuhan likuiditas pelaksana atau pemilik hajatan itu bisa di ringankan, karna pada saat terjadi hajatan pihak yang telah menerima titipan pemilik hajatan akan mengembalikan sejumlah dana yang telah diberikan sebelumnya baik dengan atau tanpa tambahan. *Ompangan* sendiri dilakukan saat ada hajatan pernikahan. Bantuan yang dapat di berikan dari tradisi ompangan ini awalnya hanya berupa kebutuhan pokok. Saat ini dalam tradisi ompangan masyarakat dapat memberikan bantuan berupa uang atau barang dan terkadang tradisi ini juga menjadi sarana untuk menanggulangi dampak inflasi (Baihaki & Malia, 2018).

Ada kalanya, *bhubuwen* tidak dikembalikan sebesar nominal yang diberikan pemilik hajatan, akan tetapi bisa juga dengan jumlah yang lebih besar. Dalam *bhubuwen* yang pengembaliannya melebihi dari uang yang diterima (*ngompang*), juga mengharap

nanti akan dikembalikan oleh penerima dalam jumlah yang lebih besar. Sehingga tradisi seperti ini di anggap sebagai pinjaman yang dikembalikan dengan pengambilan yang sepadan (Abidin, Rahman, 2013). Tradisi ompangan mulai berkembang dari sekedar dimensi prestise menjadi dimensi ekonomi. Bentuk ungkapan yang diketengahkan untuk menyambut atau sehubungan dengan peristiwa penting ini juga bermacam-macam sesuai dengan kepercayaan dan tradisi yang sudah di jalani secara turun temurun (Rozi, 2019). Adapun dimensi ekonomi ini merupakan suatu kewajiban sosial yang umum berlaku di Masyarakat Madura yang awalnya bertujuan untuk membantu meringankan beban lambat laun berubah menjadi *tengka* (kewajiban) (Rozi, 2019).

Tradisi hajatan pernikahan berfungsi sebagai media perkumpulan dalam rangka mengumpulkan saudara satu kampung atau lebih luas yang diisi dengan cara saling bantu sumbangan seperti beras, gula, *terop*, *kuade* dan lain-lain. Prosesi hajatan pernikahan di desa Batukerbuy yang menonjol dan hampir menjadi bagian yang tidak terpisahkan adalah pertunjukkan *tande'* (penyanyi/ sinden yang diiringi dengan seni gamelan) yang dipesan dari tiga atau empat bulan sebelum acara hajatan.

Kebiasaan masyarakat di Desa Batukerbuy dalam hal prosesi pesta pernikahan diawali oleh pihak yang

melaksanakan hajatan mengumumkan dengan cara mengundang terlebih dahulu kepada keluarga dekat, tetangga, aparat desa dan tokoh agama setempat dengan langsung datang kerumahnya. Baru kemudian dilanjutkan mengundang warga desa lain, teman, dan group dengan menggunakan rokok atau sabun sebagai undangan. Jenis undangan akan memberikan petunjuk tentang besaran uang yang akan diberikan oleh tamu undangan, sebagaimana rokok dengan merek tertentu tidak sama jumlah dengan rokok merek yang lain. Hal ini juga berlaku saling kesepahaman tentang jumlah yang akan diberikan, karena ada kelompok masyarakat yang mengikatkan diri dalam perkumpulan hajatan yang akan membentuk kesepakatan secara informal atau keberadaannya di masyarakat umumnya tidak tertulis sehingga bisa diperkirakan berapa jumlah nominal yang semestinya diberikan oleh undangan (Baihaki & Malia, 2018).

Penelitian ini akan mengungkap dimensi transaksi keuangan dalam kegiatan ompangan (mengembalikan kewajiban masyarakat kepada penyelenggara hajatan). Penelitian dalam dimensi etnografi akan menguraikan tentang tatanan masyarakat dalam membentuk sistem penyelesaian kewajiban dan tagihan antar masyarakat secara informal. Pola untuk mengetahui jumlah kewajiban yang harus dibayarkan dan bagaimana cara untuk mengetahuinya adalah bagian dari bagaimana masyarakat desa objek

penelitian dalam mengakui dan mengukur kewajibannya dalam pembayaran ompangan adalah sebuah dimensi sistem akuntansi yang harus diungkapkan. Selain itu sebagai sebuah tata nilai sosial, ada sistem pencatatan yang bisa dilegitimasi oleh masing-masing pihak dalam sebuah perhalatan hajatan adalah sebuah dimensi tata pencatatan yang perlu dicuplik sebagai sebuah kekayaan masyarakat dengan kearifan lokalnya.

2. LITERATURE REVIEW

a. Transaksi keuangan dalam sebuah hajatan

Hajatan ialah acara yang diselenggarakan oleh masyarakat dalam menunjukkan rasa syukurnya atas karunia yang telah diterimanya. Hajatan biasanya melibatkan berbagai pihak, baik itu internal ataupun eksternal. Para pihak ini memiliki tanggungjawab masing-masing dan ada dimensi transaksi keuangan yang akan terjadi para pihak tersebut bisa terdiri dari:

- Partisipasi dengan pikiran
- Partisipasi dengan tenaga
- Partisipasi dengan jasa

Perencanaan hajatan dimulai dengan partisipasi dengan pikiran dimana pemilik hajatan melibatkan partisipasi internal keluarga inti pemilik hajatan serta pihak eksternal. Pihak eksternal meliputi tokoh-tokoh terop atau tokoh yang dituakan di desa penyelenggara hajatan. Partisipasi dengan

tenaga diharapkan bahwa adanya adat kegotong royongan antar warga tetap terjalin. Sedangkan partisipasi dengan jasa dimanfaatkan sebagai mata pencarian. Mata pencarian ini diantaranya adalah jasa pendistribusi undangan, penitipan undangan serta juru tulis sumbangan dan pembawa acara.

Pencatatan transaksi tersebut harus di sertai dengan bukti atau dokumen pendukung yang merekam aktivitas tersebut (Baridwan, 2008; Keiso, D. E., Weygandt, J. J., & Warfield, 2007; Suwardjono, 2014; Syakur, 2015). Masing-masing pihak dalam kegiatan hajatan tersebut memiliki hak dan kewajiban yang berbeda yang nantinya juga akan berimbas kepada transaksi keuangan antar pihak yang terlibat tersebut besar kecilnya ompangan yang diperoleh pemilik hajatan tergantung seberapa sering pemilik hajatan melakukan ompangan terhadap orang lain. terselesaikannya sebuah kewajiban dan berkurangnya aktiva pada sisi lain pada orang yang membayarkan kewajibannya transaksi keuangan harus dilakukan oleh kedua belah pihak adalah motivasi bagi para pihak yang terlibat dalam kegiatan hajatan. Hal ini disebabkan oleh adanya transaksi yang tidak bisa hanya diselesaikan dengan pembayaran uang dengan satuan moneter tertentu, akan tetapi hak dan kewajiban bisa berupa barang atau bahkan jasa tertentu. Transaksi yang terjadi dalam sebuah hajatan adalah dalam

dimensi transaksi investasi atau transaksi pembayaran piutang.

Dimensi investasi ini terjadi ketika pelaksanaan hajatan dilaksanakan sebagai bentuk arisan yang akan menyebabkan anggota yang sudah mendapatkan arisan harus mengembalikan arisan tersebut dalam bentuk barang dengan kualitas dan kuantitas yang sama (Baihaki & Malia, 2018). Kewajiban ini terjadi bagi anggota yang pernah menerima, terdapat aturan tidak tertulis yang telah disepakati bersama, yaitu pengembaliannya harus berjumlah lebih tinggi, bila dia masih ingin menjadi anggota (Mujib et al., 2015). Praktik yang terjadi adalah masing-masing ada yang menyumbang satu karung beras atau uang yang akan dicatat sesuai bentuk sumbangannya untuk di kembalikan nanti jika si penyumbang nantinya menyelenggarakan *karja* (Rozi, 2019).

b. Dimensi Akuntansi Transaksi Keuangan Hajatan

Para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan hajatan cenderung mengakui uang ompangan yang dibayarkannya sebagai piutang dan ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mereka sudah mengetahui jumlah yang bisa ditagih dan jumlah yang bisa didapatkan (Baihaki & Malia, 2018). Pada tahap awal persiapan hajatan yaitu dengan cara melibatkan tokoh-tokoh terop atau tokoh yang dituakan di Desa penyelenggara hajatan untuk menentukan konsep terop yang

meluas sesuai dengan ciri khusus budaya etnis Madura di wilayah penyelenggara hajatan. Konsep terop yang akan dipakai dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan ompangan pemilik hajatan.

Orang Madura juga menganggap undangan merupakan salah satu harga diri jika tidak hadir karena sudah dianggap orang yang terhormat (Mas'ud et al., 2021). Jenis undangan ini akan menjadi penanda jumlah dan jenis barang yang harus dibayarkan oleh peserta arisan *karja* dan kemudian mereka biasa menyebutnya *ompangan*. Arisan dalam bentuk barang jika arisan berbentuk barang akan dikembalikan dalam bentuk barang sebagaimana kualitas dan kuantitas yang diterima sebelumnya maka pengukurannya menggunakan nilai yang dapat terealisasi meskipun tidak sepenuhnya sebagaimana entitas. Arisan jenis ini biasanya dilaksanakan dalam tempo yang cukup lama dan sebagai instrumen investasi untuk menyelamatkan nilai uang (Baihaki & Malia, 2018).

c. Tradisi Pernikahan Di Madura

Pernikahan dini dilakukan oleh orang Madura untuk menjaga kehormatan perempuan dan meningkatkan status laki-laki dengan ikatan pernikahan. Namun, pernikahan dini ini tidak sembarang dilakukan. Biasanya mereka terlebih dahulu melihat garis turunan si calon pasangan. Selain itu, dalam pernikahan dini ini hanya wanita yang berusia dini, sedangkan pria tidak

ada batasan usia.

Prosesi pernikahan dimulai dengan penentuan hari dan tanggal pernikahan oleh kedua belah pihak keluarga dan dalam menyelenggarakan hajatan, tuan rumah akan mengundang banyak orang dari berbagai lapisan mulai dari keluarga, saudara, tetangga, kerabat serta orang-orang yang mereka kenal untuk menghadiri acara hajatan. Tuan rumah mengundang kerabat dekat dengan datang ke rumahnya dan menyampaikan tanggal dan waktu acara sedangkan untuk teman atau orang-orang yang jauh menggunakan undangan berupa sabun dan rokok.

Dalam undangan memiliki bentuk kelas tertentu untuk membedakan antara tokoh penting dengan masyarakat umum. Undangan untuk tokoh penting adalah rokok sedangkan masyarakat umum menggunakan kertas dan sabun. Dari perbedaan bentuk undangan tersebut, penerima pasti memiliki pemikiran seberapa besar ompangan yg harus diisi dalam amplop (Mas'ud et al., 2021).

Proses bertemunya seorang mempelai lelaki dan perempuan diatur dengan rentetan tata cara adat yang cukup unik dan panjang. Mulai dari lamaran dilanjutkan dengan proses sebelum perkawinan, yang biasa disebut dengan malam rias. Lalu proses saat melakukan akad nikah. Terakhir adalah resepsi perkawinan (Tjahjono et al., 2013).

Selain itu, Rozi, (2019) menyatakan ada beberapa tahapan pernikahan dengan segala

macam sebutan mulai persiapan hingga acara berlangsung, seperti “*Ngintangngin*” (Begadang semalam suntuk), “*Rengtareng*” (mendirikan dapur sementara), “*Tattarop*” (mendirikan terop/tenda), “*Nyambelli*” (Penyembelihan hewan sapi), dan terakhir “*Daddina*” (hari H pesta pernikahan). Serangkaian acara ini diakhiri dengan “*Matoron Tattarop*” (menurunkan terop).

Dalam pelaksanaan tradisi hajatan terdapat adanya sumbangan yang diberikan oleh keluarga, masyarakat ataupun tamu undangan berupa uang atau barang dimana, dalam pelaksanaannya hajatan terdapat petugas yang melakukan pencatatan terkait dengan pertanggungjawaban atas besarnya sumbangan yang diberikan. Tujuan pencatatan tersebut untuk mengetahui bahwa sumbangan yang diberikan termasuk dalam kelompok calon atau balin, yang dimaksud calon sumbangan yang diberikan merupakan pemberian yang pertama kali diberikan dan harus dikembalikan pada masa yang akan datang, sedangkan balin yaitu sumbangan yang diberikan merupakan pengembalian terkait dengan sumbangan yang diterima sebelumnya.

3. METHODS

Penelitian yang dilakukan di Desa Batukerbuy ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan etnografi, yang mana penelitian ini berlandaskan pada filsafat

postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dan peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Informan penelitian ditentukan secara purposive dan *snowball*. Jenis data yang digunakan adalah data promer yang diperoleh dengan teknik pengumpulan data triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/ kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Chariri, 2009; Nugrahani, 2014; Rahmat, 2009; Sugiyono, 2013). Penelitian ini akan mencari pola transaksi, makna dari transaksi pengembalian ompangan dalam perspektif akuntansi kewajiban dan piutang sesuai dengan apa yang biasa dilakukan oleh masyarakat objek penelitian dengan menggunakan pendekatan etnografi yang akan menyajikan analisis data dalam bentuk analisis domain, analisis komponensial, dan analisis tema kultural (Emzir, 2012; Kamayanti, 2017).

Narasumber atau informan (para pihak yang terlibat) adalah Bapak Abdurrahman dan Ibu Mahmudeh yang memiliki perhelatan pesta pernikahan sebagai informan utama. Sementara itu informan pendukung adalah ketua perkumpulan arisan *remoh*, yaitu Bapak Ridho`ie, juru tulis yang terdiri dari 2 orang laki-laki dan 3 perempuan. Juru tulis laki-laki bernama Bapak Mutarip dan bapak Hasan, sedangkan juru tulis perempuan bernama ibu Aisyeh, ibu Erma, dan ibu Sumaiyeh.

4. RESULTS AND DISCUSSIONS

Salah satu penggerak aktivitas perekonomian di desa pasean adalah pesta pernikahan (karjeh), dimana hampir pada setiap tahun bisa ditemukan adanya pelaksanaan acara ini. Acara tersebut bisa memberikan dampak perputaran perekonomian yang baik, hingga para pihak yang terlibat terdiri membentuk kelompok yang berasal dari dusun hingga desa-desa yang berbeda, dimana dari tiap kelompok tersebut terdiri dari ketua, juru tulis dan anggota. Salah satu kelompok remoh di Desa Batukerbuy diketuai oleh Bapak Ridho'ie dengan tugas mengkoordinasi semua anggota remoh dalam hal pemberian informasi terkait jadwal beserta tanggungan pengembalian anggota. Acara remoh dilakukan dengan tujuan untuk menjalin silaturahmi yang lebih kuat antara kerabat yang dekat ataupun kerabat yang jauh atau bahkan teman-teman lama waktu sekolah, sebagaimana yang dilontarkan oleh Bapak Dani dalam hasil wawancara:

“Sengkok lebur mabadeh acara remoh reah polanah nomer sittung bisah mapolong kaluarga, sapele`en, pole lebur bisah ngabes anak padeh ben anak an oreng laen. Se nomer duwe` lebur polan bisa mapolong sakancaan se jeu, sakancaan se toman alakoh apereng, sakancaan remoh, pas sakancaan se wektoh padeh toman asakolah lambek roah.”(Dani)


Bentuk acara remoh yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Batukerbuy tidak jauh beda dari bentuk acara remoh di desa-desa sekitarnya. Konsep acaranya sama-sama

bisa terdiri dari *tande'* (sinden), ada *koade* (dekorasi panggung), karawitan (gamelan), sekaligus ada sumbangan, baik itu berupa uang atau dalam bentuk barang. Besar dan tidaknya acara *remoh* yang dilaksanakan oleh masyarakat di Desa Batukerbuy, tergantung pada kemampuan tuan rumah. Jika pada kalangan yang cukup mampu acara *remoh* bisa dilaksanakan sampai 2 hari. Hal yang perlu dipersiapkan sebelum pelaksanaan *remoh* meliputi undangan, *koade*, terop, *tandek*, dan penguat suara (*sound system*) beserta agenda acara pada saat hari pelaksanaan. Adapun taksonomi kegiatan tersebut sebagaimana gambar 1 berikut:

a. Analisis Domain

Acara *remoh* yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Batukerbuy merupakan sebuah pesta yang biasa diadakan saat ada pernikahan ataupun khitanan. Acara *remoh* dilakukan dengan tujuan untuk menjalin silaturahmi yang lebih kuat antara kerabat yang dekat ataupun kerabat yang jauh, teman-teman lama dalam kompleks kerja, teman sesama anggota dalam paguyuban *remoh*, atau bahkan teman-teman lama waktu sekolah. *Remoh* akan menjadi ajang saling bantu antara kerabat ataupun sejawat dimana bentuk bantuan yang diberikan tidak sama, baik itu berupa materi ataupun non materi. Bantuan-bantuan tersebut akan diberikan pada saat yang tidak sama, baik itu sebelum atau pada saat pelaksanaan acara *remoh*.

Pemberian bantuan ini pun bergantung kepada pihak-pihak yang akan memberikan bantuan.



Gambar 1: Taksonomi pengembalian ompangan remoh di Desa Batukerbuy

Sumber: data diolah peneliti (2021)

Jika keluarga dekat atau kerabat, jenis bantuan atau sumbangan yang diberikan berupa barang yang berupa sembilan bahan pokok (sembako), *koade* (dekorasi), *sound system*, *terop* (tenda) dan peralatan lainnya dan diminta sebelum acara remoh dilaksanakan. Jenis bantuan atau sumbangan yang diberikan oleh sejawat berupa uang atau barang yang akan diberikan pada saat acara remoh dilaksanakan. Bahkan sumbangan berupa tenaga akan dilakukan sebelum, pada saat, dan bahkan sesudah pelaksanaan acara remoh.

Kelengkapan acara remoh dari mulai tandek (sinden), krawitan (gamelan), *koade*, *sound system*, juga akan didapatkan dari ompangan yang dikembalikan dalam bentuk

yang serupa dengan yang pernah diterima oleh orang yang memiliki kewajiban. Jika pada kalangan yang cukup mampu acara remoh bisa dilaksanakan sampai 2 hari, dimulai dari acara hari pertama diisi dengan acara resepsi pernikahan, tandek, sinden, dan pengumpulan uang atau barang sebagai inti acara remoh. Kemudian dilanjutkan pada hari berikutnya diisi dengan acara pengajian, orkes (dangdutan), atau majelis sholawatan.

Dalam pelaksanaannya biasanya acara remoh akan dimulai dari jam 07-00 diisi dengan tandek yang selanjutnya disusul dengan acara resepsi pernikahan. Pada saat yang bersamaan terjadi proses pengembalian ompangan yang dilakukan oleh masyarakat, baik itu anggota kelompok remoh ataupun

undangan lokal yang berupa uang atau barang. Kelengkapan acara tersebut perlu dilakukan sebagaimana keterangan Bapak dani:

“mun untuk peralatan se parloh e persiap aki sebelum acara, akatieh undangan, koade, terop, tandek ben sound ben sosonan acara se e laksanaa akieh. Biasanah pokol pettok acara tandek reah la e mulaeh, marenah jiah bisa aropah resepsi sekaligus kempo`an pesse ben bereng ajiah padah sambil la e mulaeh.” (Dani)

Pengembalian ompangan yang berupa uang atau barang ini, akan berbeda karakteristiknya ketika itu dilakukan oleh anggota remoh ataupun oleh undangan lokal seperti tetangga terdekat ataupun kerabat. Perbedaan akan terjadi jika ompangan berupa barang yang nilainya lumayan besar, maka biasanya akan diminta secara pribadi kepada keluarga terdekat atau pihak yang memiliki kewajiban untuk mengembalikan, sebagaimana keterangan berikut:

“mun untuk reng phereng se e kebey ompangan derih oreng roah dekkik binorot argenah phereng gellek. Misallah se A aberrik ompangan deging sapeh 10kilo se kabelullen argeh perkilonah e wektoh jiah seket ebuh (Rp. 50.000) maka dekkik se A roah aperrik pesse sa argenah deging se sapolo kilo ye mun argenah seket berri aperrik pesse lema ratos ebuh (Rp.500,000). Tapeh san dekkik se B mabeliyeh ka se A tingla acaranah ternyara argenah deging belung polo (Rp. 80.000) per kilo maka otomatis dekkik se B kotuh aberrik pesse belung atos ebuh (Rp. 800.000) sesuai argenah deging sapeh 10kilo e wektoh jiah. Benni karo deging sapeh tapeh kappi ompangan se aropah phereng, paraturnah pakkun padah agek jiah mun delem remoh.” (Dani)

b. Analisis Komponensial

Bentuk pembayaran *ompangan* dalam acara remoh yang biasa dilaksanakan dalam pesta pernikahan di Desa Batukerbuy Kecamatan Pasean terdiri dari dua jenis yaitu tunai dan adapula yang berbentuk non tunai. Penyerahan *ompangan* baik itu berupa tunai ataupun non tunai yang dilakukan sebagai pengembalian *ompangan remoh* bergantung pada beberapa hal yaitu akad, jenis undangan, pencatatan, bukti transaksi, dan jangka waktu. Bahkan pola pertanggungjawabannya yang juga akan mempengaruhi pola pencatatan dan bahkan cara untuk melakukan penagihan kepada para debitur pada saat penyelenggara *remoh* membutuhkan *ompangan*.

Akad akan menjadi penentu jenis *ompangan* yang harus dikembalikan kepada kreditur (penyenggara remoh). Jika akadnya uang dengan uang, maka debitur menyerahkan uang sumbangan pada saat penyelenggaraan acara remoh. Debitur (Pihak yang melakukan *ompangan*) tidak akan mengatakan apa-apa maka pada saat mengembalikan *ompangan* kepada kreditur tadi. Adapun jumlah yang harus dikembalikan oleh debitur harus dalam jumlah yang sama.

Jika akadnya uang dengan barang, hal ini terjadi ketika pada saat kreditur memberikan uang pada saat acara remoh dan diakadkan dengan barang, maka kreditur menyampaikan pada saat penyerahan uang itu kepada juru tulis untuk dikembalikan dalam

bentuk barang yang diinginkan. Atas dasar kejadian tersebut, maka debitur akan mengembalikan sejumlah barang sesuai dengan catatan yang diberikan oleh kreditur pada saat debitur menggelar acara sebelumnya.

Perakadan barang dengan barang biasanya terjadi antara kerabat dan tetangga dan diminta satu atau dua bulan sebelum acara remoh dilaksanakan. Kebiasaan yang terjadi adalah kreditur (tuan rumah) mendatangi debitur untuk meminta barang sekaligus untuk mengundang kerabat atau tetangga. Kreditur menasih kepada debitur untuk mengembalikan barang yang pernah disumbangkan sebelumnya. Kreditur dan debitur akan melakukan kesepakatan ekuivalensi barang yang harus dikembalikan dan jika harus dikembalikan dalam bentuk uang, maka akan melakukan ekuivalensi kedalam satuan mata uang dengan mengikuti harga barang yang diserahkan.

Jumlah pengembalian uang dengan uang juga bergantung kepada konsep

undangan dalam bentuk kelompok remoh dengan undangan pribadi. Jika undangan yang akan melakukan ompangan berasal dari anggota kelompok remoh, maka ada penyesuaian nilai yang disepakati bersama dan kemudian ketua kelompok akan mengumumkan kepada anggota kelompok remoh. Jika undangan kepada unsur pribadi, maka jumlah ompangan kepada kreditur yang tengah menggelar acara *remoh* akan sangat bergantung kepada kesadaran masing-masing debitur. Pengembalian uang dalam bentuk barang memiliki karakteristik yang lebih unik, dimana kreditur akan memiliki peringatan dini bahwa kreditur akan mengembalikan tunai atau non tunai dari catatan yang diberikan dari juru tulis yang berupa *ketter* (kwitansi). Bentuk undangannya bisa berbentuk berikut dan keterangannya:

“Untuk ropanah undangan neng acara remoh reah bisah aropah Kertas biasah, rokok, ben bisah aropah sabun. Mun rokok e beki ka kalompok rombongan se derih loar, sedangkan mun se sabun se beki khusus untuk se sakampongan ben biasanah e beki ka bini`an.“. (Ridho`e)



Gambar 2: Undangan untuk Anggota Arisan

Sumber: data diolah peneliti (2021)



Gambar 3: Undangan untuk lokal

Sumber: data diolah peneliti (2021)

Pengembalian barang dengan barang ada proses yang saling mengingatkan dimana keluarga atau kerabat yang akan melaksanakan hajatan sebagai kreditur dalam acara remoh ini akan datang kepada debitur dalam waktu satu atau dua bulan sebelum acara remoh dilaksanakan. Biasanya debitur akan menghubungi pihak yang mempunyai jasa dalam penyewaan barang yang dijadikan sebagai bentuk pengembalian ompangan remoh. Hal ini sebagai sebuah upaya untuk menyelesaikan kewajiban kepada pihak kreditur yang telah berbaik hati membantu debitur tersebut pada acara remoh sebelumnya.

Jenis undangan juga akan memberikan sebuah syarat tentang berapa ompangan yang harus dilakukan oleh debitur kepada kreditur. Undangan tersebut tersaji dalam bentuk sabun dan rokok. Jenis undangan berupa sabun yang digunakan biasanya merek sabun giv dan

diberikan kepada undangan pribadi atau lokal. Jenis undangan berupa rokok yang digunakan biasanya dengan menggunakan merek pundimas dan gudang garam surya. Adapun nilai pengembalian ompangan akan dilakukan adalah melebihi harga rokok atau sabun tersebut dan bahkan melebihi nominal yang telah diserahkan tuan rumah dahulu kepada kelompok saat salah satu dari mereka mengadakan acara remoh.

Perbedaan jenis undangan ini akan membedakan orang yang diundang memiliki pengaruh terhadap potensi nilai ompangan. Jenis sabun giv biasanya memberikan sumbangan rentang 30.000 keatas, tetapi undangan yang berbentuk rokok akan memberikan pengembalian ompangan yang berbeda. Rentang nominal ompangan yang akan dilakukan untuk merek rokok pundimas berada pada rentang Rp 50.000 – Rp 80.000,-, sedangkan merek rokok gudang garam surya,

berada pada rentang Rp 80.000 atau bahkan lebih.

Penyesuain nilai terhadap ompangan yang akan diberikan oleh debitur kepada kreditur dalam acara remoh, baik yang berupa tunai ataupun non tunai akan dilakukan oleh para pihak yang terlibat dalam sebuah peguyuban remoh tersebut. Jika dalam menjadi anggota dalam kelompok remoh, maka besaran nilai sebagai kelebihan yang akan diberikan kepada kreditur, disepakati bersama antar para anggota. Jika ompangan berupa non tunai, maka penyesuain nilai dari barang tersebut bergantung pada harga barang pada saat itu. Rentang waktu pengembalian ini akan mempengaruhi penyesuaian nilai, terutama jika ompangan harus dilakukan dalam bentuk uang, sementara pada saat penyerahan oleh kreditur diakadkan kedalam bentuk pengembalian dalam senilai barang yang diperakadkan.

Jenis undangan untuk keluarga atau kerabat dekat biasanya tuan rumah laki-laki atau perempuan menyampaikan langsung kepada tetangga atau kerabat dekat dalam tenggat waktu satu atau dua bulan sebelum acara remoh dilaksanakan. Pada saat tersebut, tuan rumah untuk menyampaikan pengembalian ompangan dan menyepakati harga kepada pihak yang terlibat dalam acara remoh sebelumnya. Pada saat itu akan disepakati oleh pihak yang terlibat tentang kelengkapan acara remoh, seperti tukang hias,


sound sytem, koade, tandek dan peralatan lainnya dengan kualitas yang sama pada saat dulu kreditur memberikan sumbangan. Masyarakat Desa Batukerbuy, baik itu undangan pribadi, kelompok, kerabat dekat atau tetangga akan melakukan penyesuain nilai ompangannya sesuai dengan nilai yang terjadi pada saat kreditur melakukan remoh.

Pencatatan pengembalian ompangan itu terdiri dari dua orang juru tulis yang disediakan khusus oleh tuan rumah acara remoh yang merupakan perwakilan dari pihak keluarga yang bertugas untuk mencatat pengembalian ompangan yang bersifat pribadi. Adapun petugas yang lain adalah perwakilan dari kelompok remoh. Pada saat proses pencatatan tersebut, untuk mengetahui tentang jenis sumbangan tersebut adalah sumbangan baru atau ompangan, maka juru tulis akan bertanya kepada debitur tentang kualifikasi pemberiannya. Atas jawaban pemberi sumbangan itu, juru tulis akan memberikan ketter (kwitansi) sebagai tanda bukti dari adanya transaksi pembayaran ompangan dan pemberian sumbangan. Baik itu juru tulis yang dari tuan rumah adapun juru tulis kelompok.

Pencatatan pengembalian ompangan non tunai dicatat langsung oleh tuan rumah sebelum acara dilaksanakan. Jika pemberi sumbangan adalah tetangga atau kerabat dekat dengan memberikan sumbangan barang berupa sembako, maka pencatatannya

dilakukan oleh juru tulis yang berada didapur dan jika debitur mau meminta tanda bukti ketter (kwitansi), maka juru tulis yang didapur akan meminta kepada juru tulis yang berada dibawah terop. Juru tulis resmi dalam acara remoh di Desa Batukerbuy, pencatatan pengembalian ompangan akan dilakukan oleh juru tulis yang berada dibawah terop. Selain

dua juru tulis utama tersebut, ada juga juru tulis yang berada di dapur. Juru tulis tersebut merupakan perwakilan keluarga dan ada yang dari kelompok. Sementara itu bukti pencatatannya, bisa menggunakan *ketter* (kwitansi) dan ada yang tidak menggunakan, sebagaimana berikut:



Gambar 4: Buku catatan group remoh

Sumber: Data diolah peneliti (2021)



Gambar 5: Bentuk kwitansi remoh

Sumber: Data diolah peneliti (2021)

Bukti transaksi yang akan diberikan kepada debitur dalam bentuk ketter (kwitansi)

sebagai tanda terima selesainya ompangan ini. Rekapitulasi pencatatan pengembalian

ompangan, maka bentuk catatan kelompok berupa selembaran kertas yang ditandai dengan nama kelompok, dan logo perkumpulan kelompok remoh, lembaran tersebut biasanya berwarna kuning. Dalam acara remoh, selain buku catatan ompangan, untuk memperkuat keabsahan adanya transaksi pembayaran ompangan ataupun yang sifatnya pengembalian nilai ompangan dari para tamu undangan, tuan rumah juga menyediakan bukti transaksi dengan adanya *ketter* (kwitansi). *Ketter* (kwitansi) tersebut layaknya nota pembayaran pada umumnya, yang menjadi bukti lunas dari adanya transaksi pembayaran ompangan dari para tamu undangan baik pihak yang memiliki kewajiban atau yang baru mengikuti acara remoh tersebut.

c. Analisis Tema Kultural

Budaya *bhubuwen* sebagai bentuk ompangan dalam acara *remoh* yang dilakukan oleh masyarakat Batukerbuy memiliki ciri khas dan keunikan tersendiri. Hal itu bisa dilihat dari bentuk pelaksanaan dan transaksinya. Dari segi pelaksanaan acara *remoh* hampir sama dengan arisan yang mana lumrahnya bisa dilaksanakan dengan jangka waktu mingguan, dan bulanan secara regular. Hal ini berbeda dengan acara remoh dimana pelaksanaannya dilakukan secara temporer, yaitu hanya ketika tuan rumah memiliki hajatan, baik itu berupa pernikahan, atau khitanan. Konsep acaranya bisa terdiri dari

tandek, ada *koade*, karawitan, sekaligus ada sumbangan, baik berupa uang atau dalam bentuk barang. Jika pada kalangan yang cukup mampu acara remoh bisa dilaksanakan sampai 2 hari, dimulai dari acara hari pertama diisi dengan acara resepsi pernikahan, *tandek*, *sinden*, dan pengumpulan uang atau barang sebagai inti acara remoh. Kemudian dilanjutkan pada hari berikutnya diisi dengan acara pengajian, orkes (*dangdutan*), atau majelis sholawatan.

Acara remoh dilakukan dengan tujuan untuk menjalin silaturahmi yang lebih kuat antara kerabat yang dekat ataupun kerabat yang jauh. Kerabat jauh yang dimaksud tidak selalu yang mempunyai ikatan keluarga, namun bisa terdiri dari teman-teman lama dalam kompleks kerja, teman sesama anggota dalam paguyuban remoh yang berasal dari desa sendiri atau desa-desa lain disekitarnya. Disamping hal itu acara remoh dilakukan dikarenakan ada potensi perekonomian yang diharapkan sebagai ajang pengumpulan kembali uang atau barang yang telah diserahkan oleh tuan rumah kepada pihak lain sebelumnya.

Dalam pelaksanaan remoh tuan rumah akan melibatkan tokoh masyarakat yang paling disegani dan memang sering melaksanakan acara remoh, yang disebut dengan tokoh terop. Seseorang yang ditunjuk sebagai Tokoh terop akan bertugas menerima tamu-tamu undangan yang hadir, yang mana

biasanya jumlah tokoh terop bisa terdiri dari 3-4 orang. Selain itu juga disediakan juru tulis sebanyak 4 orang laki-laki dan perempuan masing-masing 2 orang yang mana mereka bertugas mencatat semua bentuk ompangan yang diserahkan oleh tamu undangan baik berupa uang ataupun barang.

Bentuk undangan dalam acara remoh yang biasa digelar oleh masyarakat di Desa Batukerbuy mempunyai beberapa jenis, selain menggunakan kertas, masyarakat di desa tersebut juga menggunakan rokok dan sabun. undangan rokok akan diberikan kepada kelompok remoh (group) yang berasal dari paguyuban kelompok remoh desa atau kecamatan lain, sedangkan undangan dengan bentuk sabun akan diberikan kepada tetangga atau kerabat dekat yang mereka sebut dengan undangan pribadi/lokal.

Bentuk bhubuwen yang dijadikan sebagai ompangan dalam acara remoh selain berupa uang pada umumnya, bisa juga berupa barang yang mana berupa bahan sembako, peralatan rumah tangga, dan bahkan peralatan acara, seperti sound system, koade, dan terop. Hal ini bergantung kembali pada permintaan tuan rumah kepada pihak lain terhadap ompangan yang memang sengaja diminta secara pribadi ataupun sebagai bentuk penagihan piutang dari apa yang telah diserahkan oleh tuan rumah sebelumnya kepada pihak yang bersangkutan.

Transaksi keuangan dalam pelaksanaan

pengembalian ompangan oleh debitor kepada kreditur dalam pelaksanaan acara remoh di desa Batu Kerbuy, dipengaruhi oleh berbagai hal dan berbagai pihak. Tokoh terop, ketua kelompok remoh, dan juga para undangan yang memiliki kewajiban pengembalian ompangan. Jumlah ataupun nominalnya akan sangat bergantung kepada perakadan yang dilakukan sebelumnya dan juga bergantung kepada deteksi dini, baik berupa pengumuman di kelompok remoh, jenis undangan, keter atau bahkan rekap kegiatan dalam bentuk catatan sumbangan undangan.

5. CONCLUSIONS

Ompangan dilakukan oleh masyarakat Desa Batu Kerbuy atas sumbangan yang pernah diberikan sebelumnya oleh penyelenggaran hajatan yang biasa disebut remoh. Jumlah yang harus dikembalikan oleh para kreditur akan sangat bergantung kepada dua jenis pengembalian yang harus dilakukan yang bisa terdiri dari uang ataupun barang. Nominal ataupun kuantitas yang harus dikembalikan akan sama-sama disadari oleh kreditur ataupun debitor berdasarkan instrumen budaya pendukung yang menyertai pelaksanaan remoh tersebut.

Deteksi dini atas jumlah ompangan tersebut bisa bergantung kepada perakadannya, para pihak yang diundang, dan jenis undangan yang disebarkan. Pola pencatatannya juga menjadi unik, karena

menggunakan organisasi sederhana kelompok remoh yang juga menyiapkan juru tulis sebagai bagian dari proses pencatatannya. Bahkan kesadaran untuk menopang pertanggungjawabannya, juga telah disediakan bukti transaksi dan formulir pencatatan serta pertanggungjawaban.

Budaya masih sangat mungkin dipengaruhi oleh situasi sosial masyarakat yang terlibat dalam situasi kegiatan tersebut. Bahkan ruang waktu pelaksanaan kegiatan, juga mempengaruhi karakteristik kegiatan yang akan dilaksanakan oleh sebuah komunitas. Berdasarkan hal tersebut, maka akan ada sebuah situasi sosial yang akan terus berkembang yang juga memungkinkan ada penelitian lanjutan, walaupun dalam sebuah acara yang sama dengan momentum yang berbeda.

6. REFERENCES

- Abidin, Z., Rahman, H. (2013). Tradisi Bhubuwân Sebagai Model Investasi. *Karsa*, 20(2), 103–115.
- Baihaki, A., & Malia, E. (2018). Arisan Dalam Perspektif Akuntansi. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 9(3), 540–561.
<https://doi.org/10.18202/jamal.2018.04.9032>
- Baridwan, Z. (2008). *Intermediate Accounting* (kedelapan,). BPFÉ.
- Chariri, A. (2009). *Landasan filsafat dan metode penelitian kualitatif*.
- Emzir, M., & Pd, M. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data* (1st ed.). Rajagrafindo.
- Farida Nugrahani. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Cakra Books.
- Kamayanti, A. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif Akuntansi: Pengantar Religiositas Keilmuan*. Yayasan Rumah Peneleh.
- Keiso, D. E., Weygandt, J. J., & Warfield, T. D. (2007). *Akuntansi Intermediate (Judul Asli: Intermediate Accounting)* (keduabelas). Erlangga.
- Mas'ud, Hasanah, & Praptantya, D. B. (2021). Pecoten Tradisi Hajatan Pernikahan dengan Media Undangan Rokok Suku Madura Desa Pasak Piang, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya. *Balale': Jurnal Antropologi*, 2(1), 62–72.
- Mujib, F., Ariwidodo, E., & Mushollin. (2015). Tradisi Oto'-Oto': Integrasi Sosial Masyarakat Urban Madura di Surabaya. *Nuansa*, 12(1), 1–17.
- Rahmat, P. S. (2009). Penelitian Kualitatif. *Journal Equilibrium*, 5(9), 1–8.
yusuf.staff.ub.ac.id/files/2012/11/Jurnal-Penelitian-Kualitatif.pdf
- Rozi, A. B. (2019). Dimensi Ritus Ekonomi Dan Prestise Dalam Prosesi Karja Pada Masyarakat Desa Aeng Tongtong Sumenep. *Jurnal Pendidikan Seni, Bahasa Dan Budaya*, 2(1), 27–32.
- Sugiyono. (2013). *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Suwardjono. (2014). *Teori Akuntansi Perencanaan Laporan Keuangan* (Ketiga). BPFÉ-Yogyakarta.
- Syakur, A. S. I. (2015). *Intermediate*

Accounting Dalam Perspektif Lebih Luas
(Revisi). AV Publisher.

Tjahjono, G. J., Aristarchus, P. K., &
Margana. (2013). Perancangan Buku

Fotografi Budaya Adat Pengantin
Madura. *DKV Adiwarna*, 1(2), 1–10.
[https://publication.petra.ac.id/index.php/
dkv/article/view/623](https://publication.petra.ac.id/index.php/dkv/article/view/623)